

PERKAWINAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA SEBAGAI TINJAUAN KOMPREHENSIF

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Email dasadwi90@gmail.com

Abstract

Early marriage in Indonesia remains a significant issue even though there has been a regulation that regulates the age limit for marriage through Law No. 16 of 2019. This study aims to examine the impact of early marriage on the rights of children, especially women, and evaluate the effectiveness of existing legal protections. The research method used is a qualitative approach with literature study and normative analysis of laws and regulations governing early marriage, especially Law No. 16 of 2019. The results of the study show that despite the age limit of marriage, the dispensation policy given by the religious court allows for early marriage. This has an impact on children's limited access to education, health, and economic opportunities. This study recommends the need to evaluate and strengthen dispensation policies and increase public awareness about the dangers of early marriage. Stricter policy changes and stricter oversight are needed to strengthen the protection of children's rights.

Keywords: early marriage; protection of children's rights; dispensation policy; Law No. 16 of 2019;

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi isu signifikan meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pernikahan dini terhadap hak-hak anak, terutama perempuan, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan dini, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada batasan usia pernikahan, kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan dispensasi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Perubahan kebijakan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak.

Kata kunci: pernikahan dini; perlindungan hak anak; kebijakan dispensasi; Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial dan mempengaruhi hak-hak anak, terutama perempuan. Meskipun Indonesia telah membuat regulasi yang mengatur batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dini masih tetap ada. Penelitian dari Gunawan dan Bahri menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, serta pendidikan perempuan. Selain itu, pernikahan dini juga berisiko menurunkan kualitas hidup anak-anak yang terlibat. Hal ini menjadikan penelitian terkait dampak pernikahan dini dalam konteks perlindungan anak dalam hukum perkawinan Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pengaruh pernikahan dini serta solusi perlindungan yang lebih efektif. (Gunawan & Bahri, 2023)

Penelitian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan, namun sebagian besar fokus pada dampak sosial dan kesehatan, tanpa mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini. Berdasarkan studi oleh Sukadi meskipun peraturan mengenai batas usia pernikahan telah diperkenalkan, implementasinya belum sepenuhnya efektif. (Sukadi et al., 2024) Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ghassani, menyebutkan bahwa perubahan batas usia pernikahan dapat mengurangi angka pernikahan dini, namun efek perlindungan hukum yang dihasilkan masih perlu diperkuat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan hukum dapat diterapkan lebih efektif dan bagaimana meningkatkan perlindungan terhadap anak yang terjebak dalam pernikahan dini. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. (Ghassani, 2024)

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan solusi konkret terhadap permasalahan pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia pernikahan, praktek pernikahan dini masih terjadi, terutama melalui dispensasi di pengadilan agama. Fenomena ini sangat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi pada peningkatan angka perceraian dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan fokus pada hukum keluarga Islam dan perlindungan anak, penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diperkuat agar dapat lebih efektif mencegah dan menangani pernikahan dini di Indonesia. (Nasyira et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap perlindungan anak dalam hukum perkawinan Indonesia. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain: (1) Apa saja dampak hukum yang timbul akibat pernikahan dini terhadap perlindungan hak-hak anak? (2) Bagaimana penerapan hukum terkait batas usia pernikahan dalam konteks pernikahan dini di Indonesia? (3) Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam pernikahan dini? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani fenomena pernikahan dini, serta memperbaiki kualitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa dampak negatif yang signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak, meskipun terdapat kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan, penerapan hukum yang masih lemah menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan. Hal ini menambah kerentanannya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan kualitas hidup anak-anak. (Anwar et al., 2024) Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa peraturan yang ada perlu diimplementasikan lebih tegas dengan memperhatikan aspek perlindungan anak yang lebih holistik. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai dampak buruk dari pernikahan dini untuk mengurangi praktik ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menerapkan hukum keluarga.

Hasil penelitian ini dapat memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini dengan memperkuat regulasi dan penerapan hukumnya. Hukum harus dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, dengan mengutamakan hak-hak anak dan mengurangi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memperbaharui kebijakan dan mempertegas sanksi bagi mereka yang melanggar batas usia pernikahan. Penelitian ini juga berharap dapat menjadi landasan bagi reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan proaktif dalam menangani pernikahan dini serta memperkuat perlindungan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan normatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pernikahan dini dan perlindungannya di Indonesia, khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis kajian normatif ini berfokus pada studi literatur dan analisis terhadap dokumen hukum, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, serta norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam terkait dengan pernikahan dini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peraturan hukum yang mengatur usia pernikahan dan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Objek material yang dianalisis meliputi norma hukum yang ada dalam perundang-undangan Indonesia, keputusan-keputusan hukum terkait, serta teori-teori hukum yang relevan untuk memahami implikasi pernikahan dini dalam perspektif hukum. (Muhammad Syahrums & others, 2022)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Data yang dikumpulkan berupa teks-teks hukum, peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan dengan pernikahan dini dan perlindungan anak. Penelitian ini akan menggunakan teknik studi dokumen untuk menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yang ada, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini (Solikin, 2021). Analisis

data dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan dari dokumen yang ada. Kedua, display data, yang menyajikan data yang telah dikategorikan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman. Ketiga, verifikasi data, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh melalui kajian dokumen. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam terkait efektivitas peraturan hukum yang ada dalam melindungi anak dari dampak pernikahan dini di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu sosial yang terus berkembang dan menimbulkan dampak besar terhadap perlindungan hak-hak anak, terutama perempuan. Meskipun hukum Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia pernikahan minimal yaitu 19 tahun, pernikahan dini masih terjadi di banyak daerah, terutama yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat pembatasan usia pernikahan, pengadilan agama sering kali memberikan dispensasi bagi pasangan muda yang ingin menikah lebih awal, dengan alasan sosial atau budaya.(Octaviani & Nurwati, 2020) Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan sosial di lapangan. Menurut Gunawan dan Bahri meskipun peraturan sudah diterapkan, namun ketidaksetaraan akses pendidikan dan ekonomi mempengaruhi keputusan untuk melangsungkan pernikahan dini, yang berakibat pada minimnya perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. (Gunawan & Bahri, 2023)

Faktor sosial ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini di Indonesia, keluarga dengan pendapatan rendah dan akses pendidikan terbatas sering kali memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Faktor sosial budaya juga memainkan peran penting, di mana banyak komunitas masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah sosial dan sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga.(Ayudita, 2023) Ketidaksetaraan gender juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka pernikahan dini, di mana anak perempuan sering kali diposisikan dalam peran yang terbatas, baik dalam keluarga maupun masyarakat.(Nasyira et al., 2024)

Dampak Hukum Yang Timbul Akibat Pernikahan Dini Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak

Pernikahan dini merupakan permasalahan besar di Indonesia, karena berpotensi mengabaikan hak-hak dasar anak, terutama anak perempuan yang terlibat. Meskipun Indonesia memiliki aturan hukum yang membatasi usia pernikahan melalui Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun, praktik pernikahan dini masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Bahwa meskipun regulasi tersebut ada, pernikahan dini masih marak karena adanya kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama. Dispensasi ini memberikan izin bagi pasangan yang masih di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan untuk menikah, dengan alasan sosial, budaya, atau ekonomi. (Riswan, 2021) Hal ini berakibat pada minimnya perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, yang merupakan hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama mengabaikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap diskriminasi dan kekerasan. (Sembiring et al., 2025)

Dampak dari pernikahan dini terhadap hak anak tidak hanya terbatas pada akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, tetapi juga pada risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Perempuan yang menikah pada usia muda cenderung tidak siap secara fisik maupun emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan, yang dapat berujung pada stres, depresi, dan kekerasan domestik. Anak perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali terjebak dalam pola ketidaksetaraan gender yang kuat, di mana mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. (Bastomi, 2016)

Selain itu, dalam banyak kasus, mereka harus mengorbankan hak mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sulit untuk diputuskan. Oleh karena itu, meskipun hukum Indonesia memberikan pembatasan usia pernikahan, dampak hukum yang timbul akibat pernikahan dini tetap memperburuk kondisi sosial anak-anak yang terlibat. (Nasyira et al., 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini juga tidak selalu dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan hukum. Samsidar mencatat bahwa dalam konteks Islam, pernikahan dini dapat diterima jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti kesiapan fisik dan mental. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, pernikahan dini terjadi tanpa memperhitungkan kesiapan pasangan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Hukum Islam sendiri, meskipun mengizinkan pernikahan dini dalam beberapa kasus, tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak anak tetap dilindungi dalam setiap keputusan pernikahan dini. (Indah, 2024) Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan perlindungan hak anak, khususnya perempuan, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Hal ini mengarah

pada perlunya reformasi dalam kebijakan dan penerapan hukum, agar hak anak perempuan tetap terjamin dan tidak terabaikan dalam proses pernikahan dini.(Samsidar et al., 2024)

Faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Ayudita meneliti bahwa pernikahan dini lebih sering terjadi di keluarga dengan pendapatan rendah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga, terutama dalam budaya masyarakat yang masih memandang pernikahan sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. (Ayudita, 2023) Bahwa ketidaksetaraan gender menjadi faktor yang memperburuk situasi ini, di mana perempuan sering kali dianggap sebagai beban keluarga dan lebih diprioritaskan untuk menikah dini. Kurangnya akses pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan di daerah-daerah tertentu membuat mereka lebih rentan untuk terjebak dalam pernikahan dini. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka pernikahan dini, perlu ada kebijakan yang tidak hanya mengatur batas usia pernikahan, tetapi juga mengatasi akar penyebab sosial-ekonomi yang menyebabkan keluarga memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia dini.(Hardiyati et al., 2023)

Pendidikan adalah salah satu solusi efektif untuk mengurangi pernikahan dini, bahwa daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki angka pernikahan dini yang lebih rendah. Pendidikan memberi perempuan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. (Winarsih & Ismail, 2024) Selain itu, pendidikan juga memberikan akses kepada perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang seringkali menjadi alasan di balik pernikahan dini.(Putri et al., 2024) Oleh karena itu, meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah yang rawan pernikahan dini menjadi langkah penting dalam mengurangi angka pernikahan dini dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama perempuan.

Pernikahan dini juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak yang terlahir dari pernikahan dini.bahwa anak perempuan yang menikah dini sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk tumbuh kembang mereka. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini juga sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.(Sembiring et al., 2025) Hal ini untuk melindungi hak anak, perlu ada upaya yang lebih besar untuk

mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini.

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi bagi pernikahan dini, bahwa meskipun ada batasan usia untuk menikah, pengadilan agama sering memberikan dispensasi dengan alasan sosial dan budaya, yang menyebabkan pernikahan dini tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang memungkinkan pernikahan dini untuk terus berlangsung meskipun jelas-jelas melanggar hak anak.(Safira et al., 2023) Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan dispensasi ini, agar pengadilan agama lebih mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan perempuan dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Secara keseluruhan, meskipun ada regulasi yang mengatur batas usia pernikahan, pernikahan dini tetap menjadi masalah besar yang mempengaruhi hak-hak anak, terutama perempuan, di Indonesia. Praktik pernikahan dini terjadi karena adanya kebijakan dispensasi yang memberikan kelonggaran bagi pasangan muda untuk menikah, serta faktor sosial-ekonomi yang mendasari keputusan untuk menikah dini. Reformasi hukum yang lebih ketat dan penerapan kebijakan yang lebih tegas sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, mengurangi pernikahan dini, dan memastikan bahwa anak-anak perempuan yang terlibat tetap dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal.(Indawati et al., 2024) Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi yang tidak hanya mengatur usia pernikahan, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap pernikahan dini.

Penerapan Hukum Terkait Batas Usia Pernikahan Dalam Konteks Pernikahan Dini Di Indonesia

Penerapan hukum terkait batas usia pernikahan di Indonesia merupakan topik yang sangat relevan, mengingat adanya pernikahan dini yang masih terjadi meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang memperbarui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan bagi perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini, yang seringkali mengabaikan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial.(Van Bemmelen & Grijns, 2018) Namun, meskipun ada aturan tersebut, kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat yang mendukung pernikahan pada usia muda.

Penerapan hukum terkait batas usia pernikahan yang jelas diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang tersebut, namun masalah muncul ketika ada celah hukum berupa kebijakan dispensasi. Dispensasi ini memungkinkan pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah dengan alasan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial-ekonomi yang mendesak. Meskipun undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi anak-anak dengan menetapkan batas usia minimal, kebijakan dispensasi ini justru menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Hal ini dijelaskan oleh Moelyono, Patria, dan Dwiarti, yang menyoroti bagaimana pengadilan agama memberikan kelonggaran untuk menikah meskipun usia pasangan masih di bawah batas minimal. Kebijakan dispensasi ini seringkali digunakan sebagai jalan keluar meskipun secara hukum bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. (Moelyono et al., 2022)

Di sisi lain, meskipun kebijakan dispensasi memberikan kelonggaran, hal ini sering tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Sebagian besar pengadilan agama mengeluarkan dispensasi pernikahan dengan alasan yang tidak selalu berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. (Sari & Hidayati, 2024) Sehingga, meskipun ada kebijakan yang lebih ketat, praktik pernikahan dini tetap terjadi dan mempengaruhi hak-hak anak secara signifikan. Di banyak daerah, faktor budaya dan sosial yang mendalam juga memainkan peran besar dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini, yang sering dianggap sebagai solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi, terutama di pedesaan. (Nuryamin, 2024) Oleh karena itu, penerapan hukum yang ada harus disertai dengan upaya yang lebih besar dalam melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan dini.

Dalam hal ini, hukum Indonesia telah memberikan kerangka yang jelas untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, namun implementasi yang kurang konsisten di tingkat lokal dan adanya kelonggaran melalui dispensasi membuat tujuan perlindungan anak belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan dispensasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang, menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. (Widyastari, 2020)

Penerapan hukum terkait batas usia pernikahan di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, sering kali tidak efektif dalam mencegah pernikahan dini, meskipun undang-undang tersebut membatasi usia pernikahan, praktik dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama tetap memperbolehkan pernikahan dini terjadi. Pengadilan agama, dengan berbagai alasan, seperti kondisi sosial-ekonomi yang mendesak, sering kali memberikan dispensasi pernikahan, meskipun usia pasangan belum

mencapai batas yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum yang perlu segera diatasi. Dispensasi pernikahan yang diberikan seringkali mengabaikan dampak sosial dan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka.(Haryadi & Septarina, 2023)

Upaya Untuk Memperkuat Perlindungan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah fenomena yang sangat berisiko bagi anak, terutama bagi anak perempuan, yang sering kali tidak hanya menghadapi dampak psikologis tetapi juga sosial dan ekonomi yang signifikan. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan telah disahkan, kenyataannya, pernikahan dini masih terjadi secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang lebih konkret dan holistik sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini. (Triadhari et al., 2023) Hal ini pentingnya peraturan yang lebih ketat mengenai dispensasi pernikahan, yang seringkali menjadi celah bagi pernikahan dini meskipun bertentangan dengan hak-hak anak.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang bahaya pernikahan dini. Sebagai langkah preventif, program edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas harus diperkenalkan untuk mengubah pola pikir yang mendukung pernikahan dini. Hak-hak anak sering terabaikan dalam pernikahan dini, dan peningkatan literasi hukum serta pendidikan bagi masyarakat dapat mengurangi angka pernikahan dini. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat berperan aktif dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan mencegah pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum.(Nurhasanah & Abdullah, 2025)

Selain itu, kebijakan yang lebih ketat terhadap dispensasi pernikahan harus diterapkan untuk mencegah pernikahan dini, meskipun ada batas usia minimal untuk menikah, pengadilan agama sering kali memberikan dispensasi yang memungkinkan anak-anak menikah meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Kebijakan ini, meskipun memiliki dasar hukum, seringkali bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran dispensasi pernikahan, memastikan bahwa hal tersebut hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.(Rohman, 2023)

Perlindungan hukum yang lebih efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini mendapatkan perlindungan yang layak,

baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, bahwa pernikahan dini seringkali menghalangi perempuan muda untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebebasan mereka untuk berkembang. Oleh karena itu, selain perbaikan kebijakan hukum, negara juga perlu menyediakan layanan psikososial dan hukum yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini. Dukungan seperti konseling, pendidikan lanjutan, dan akses kesehatan harus disediakan untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat mengatasi dampak negatif dari pernikahan dini.(Susanti et al., 2024)

Terakhir, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap mereka yang melanggar hukum mengenai batas usia pernikahan. Hukum yang ada harus benar-benar ditegakkan tanpa memberi kelonggaran bagi siapa pun yang melanggar batas usia tersebut, kecuali dalam kondisi yang benar-benar memenuhi syarat yang sangat terbatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Widyastari, penegakan hukum yang tegas terhadap pernikahan dini akan memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan kebijakan dispensasi pernikahan. Semua upaya ini harus dilengkapi dengan kebijakan dan sistem yang mampu menanggulangi masalah sosial yang mendasari terjadinya pernikahan dini, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.(Widyastari, 2020)

Secara keseluruhan, memperkuat perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan perbaikan kebijakan hukum, edukasi masyarakat, serta peningkatan akses dan dukungan sosial untuk anak-anak yang terlibat. Upaya ini harus didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan kebijakan yang berfokus pada perlindungan hak anak secara menyeluruh, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.(Rahmah et al., 2024)

Pendidikan adalah faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini, Putri menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi di kalangan perempuan dapat menurunkan angka pernikahan dini. Pendidikan membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, pernikahan dini lebih sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan perempuan. Pendidikan juga dapat membantu perempuan untuk memahami potensi mereka dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka, termasuk dalam hal pernikahan.(Putri et al., 2024)

Pernikahan dini berdampak langsung pada kualitas kehidupan keluarga. Nasyira mencatat bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, yang berdampak pada kualitas

hidup mereka. Mereka sering kali terperangkap dalam peran domestik yang membatasi kesempatan untuk berkembang, serta menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan dan keuangan. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga kualitas kehidupan keluarga menjadi rendah. Ini memperburuk kondisi keluarga secara keseluruhan, yang sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan. (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018)

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam memberikan dispensasi pernikahan dini, bahwa meskipun hukum mengatur batas usia minimal pernikahan, pengadilan agama sering kali memberikan dispensasi untuk pernikahan dini dengan alasan sosial dan budaya yang mendasari keputusan tersebut. Hal ini memperburuk situasi bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, karena keputusan pengadilan sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. (Asriani, 2023)

Reformasi hukum sangat diperlukan untuk mengatasi pernikahan dini di Indonesia bahwa meskipun ada kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan, celah hukum tetap ada yang memungkinkan pernikahan dini terjadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih tegas dan jelas, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap dispensasi pernikahan dini yang diberikan oleh pengadilan agama. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya perlindungan hak anak juga harus diperkuat. Reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki implementasi hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. (Karim, 2024)

Pernikahan dini jelas melanggar hak-hak anak, yang seharusnya dilindungi oleh hukum, bahwa pernikahan dini mengurangi kesempatan anak perempuan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang mereka perlukan untuk berkembang secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang melarang pernikahan dini, praktek ini masih berlangsung karena adanya dispensasi yang memberikan jalan bagi pasangan muda untuk menikah. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses hak-hak mereka dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan. (Marasaoly et al., 2024)

Tabel Ringkasan Dampak Pernikahan Dini dan Implikasi Hukumnya

Aspek	Dampak Pernikahan Dini	Implikasi Hukum
--------------	-------------------------------	------------------------

Hak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hilangnya hak atas pendidikan dan kesehatan. 2) Meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga 3) Terjebak dalam peran gender tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak 2) Bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan 3) Kurangnya efektivitas perlindungan hukum bagi anak
Kesehatan Fisik & Psikologis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Risiko kehamilan dini dan komplikasi Kesehatan 2) Ketidaksiapan emosional dalam menghadapi pernikahan 3) Risiko depresi dan trauma 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya intervensi hukum terhadap dampak kesehatan jangka Panjang 2) Kebutuhan penyediaan layanan psikososial oleh negara
Ekonomi Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan beban ekonomi dalam jangka Panjang 2) Terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi 	Perlu kebijakan integratif yang melibatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anak perempuan keluar dari sekolah 2) Minimnya akses untuk pengembangan diri dan karier 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlunya penguatan regulasi agar dispensasi tidak mengabaikan kepentingan pendidikan anak. 2) Perlu pengawasan pada pelaksanaan dispensasi pernikahan
Kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perempuan dianggap beban keluarga dan dinikahkan dini. 2) Perempuan kehilangan otonomi atas tubuh dan hidupnya 	Kebutuhan regulasi yang berpihak pada keadilan gender dan pemberdayaan perempuan
Budaya dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Norma budaya mendukung pernikahan dini demi kehormatan keluarga. 2) Tekanan sosial terhadap anak perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dispensasi agama sering kali berbasis norma sosial, bukan kepentingan terbaik anak. 2) Perlu sosialisasi hukum dan pendidikan nilai-nilai HAM dalam masyarakat

KESIMPULAN

Pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi masalah sosial yang signifikan meskipun adanya regulasi yang mengatur batas usia pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak

dari dampak negatif pernikahan dini, kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama masih memungkinkan pernikahan dini terjadi. Hal ini berdampak buruk terhadap hak-hak anak, terutama perempuan, yang mengalami terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, pernikahan dini juga menambah kerentanannya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan kualitas hidup anak-anak yang terlibat.

Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak, perlu ada evaluasi dan penguatan terhadap kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama. Penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini juga sangat penting. Reformasi kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan hak anak dapat tercapai, sehingga pernikahan dini dapat dicegah secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Asriani, N. M. D. (2023). Peran Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Perkara Dispensasi Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 647–659.
- Ayudita, A. (2023). Hubungan Penghasilan Orang Tua dan Dorongan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini. *Jurnal Anestesi/Jurnal Anestesi, Semarang*, 1(1), 131–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.59680/anestesi.v1i1.1341>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Ghassani, F. D. (2024). *Pengaruh Dampak Pernikahan Dibawah Umur pada Perempuan dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan*. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1133>
- Gunawan, S. O., & Bahri, S. (2023). Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives. *El-Usrah*, 6(2), 362. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32–41.
- Haryadi, S. N., & Septarina, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan

- Anak dalam Keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Indah, W. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Himpun Bah Pemekonan Sebelum Pelaksanaan Perkawinan dalam Adat Lampung Saibatin (Studi di Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Karim, F. (2024). The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispensation Granting by the Limboto Religious Court: Study of the Republic of Indonesia Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017. *Reformasi Hukum*, 28(3), 218–233.
- Marasaoly, S., Umar, M. H., & Umra, S. I. (2024). Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 13–18.
- Moelyono, A., Patria, R. Y., & Dwiarti, F. S. (2022). Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage. *Al-Mashlahah*, 10(01), 75. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>
- Muhammad Syahrum, S. T., & others. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nasyira, A., Nisrina, F., & Ariyanti, R. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Mempengaruhi Kualitas Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Deposisi*, 2(2), 400–410. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3235>
- Nurhasanah, N. S., & Abdullah, M. N. A. (2025). Mengungkap Realitas dan Tantangan Kelahiran pada Anak di Bawah Umur: Perspektif Kesehatan Reproduksi dan Sosial. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 4(1), 17–24.
- Nuryamin, N. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i1.907>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33–52.
- Putri, A. L. Q., Febyanti, A., Aini, B. K., Putra, B. S., & Putri, N. A. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak: Pelanggaran Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Negara. *Mandub*, 2(2), 356–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1238>
- Rahmah, A., Sambas, N., & Haspada, D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7070–7079.

- Riswan, R. (2021). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali)*. IAIN Parepare.
- Rohman, M. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Kebijakan Politik Hukum di Indonesia. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(01), 556–571.
- Safira, A. A., Pratiwi, A. M., Melan, M., & Saputra, S. M. (2023). Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.228>
- Samsidar, S., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2024). Hukum privat islam terhadap pernikahan dini perspektif sosial budaya. *Al-Syakhshiyah*, 6(2), 272–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>
- Sari, S. R., & Hidayati, N. (2024). Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini. *Konstitusi*, 2(1), 206–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.417>
- Sembiring, I. G. B., Jonathan, Y. A., & Hafizhah, A. (2025). Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 64–75.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sukadi, I., Banoet, C., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *Egalita*, 19(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Susanti, Y. R., Aisyi, M. R., Ramadhan, M., Ramadhani, D. J., Azamsyah, T. K., & Isfironi, M. (2024). Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2).
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.
- Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 30(3), 516–543.
- Widyastari, D. A. (2020). *Revisiting the New Indonesia's Marriage Act 2019: will it be effective to prevent adolescent marriage*. 1(1), 3–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.IPHJ.2020.1.1.2657>
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–180.